



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor :142/61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 142/29 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintahan desa Jungsemi dan demi kelancaran kehidupan kemasyarakatan di desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak perlu adanya peran aktif Ketua RT dan RW di wilayah masing-masing;
b. bahwa untuk membantu kesejahteraan Ketua RT dan Ketua RW diberikan insentif setiap bulan yang dianggarkan dari APBDesa;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jungsemi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
5. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW sesuai daftar nama yang terlampir dalam Keputusan ini di wilayah Desa Jungsemi;
KEDUA : Insentif yang diberikan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

- KETIGA : Dana Insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Jungsemi Tahun 2025 bersumber dari dana ADD tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada Tanggal : 15 Juni 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/47 Tahun 2025
Tanggal : 15 Juni 2025

DAFTAR NAMA KETUA RT DAN KETUA RW
WILAYAH DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PENERIMA BANTUAN INSENTIF DARI PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	PUJIYONO	Ketua RW I	RT 06 RW 01
2	SARNO SUYATNO	Ketua RT 01 RW I	RT 01 RW 01
3	SUTRISNO	Ketua RT 02 RW I	RT 02 RW 01
4	SOLICHIN	Ketua RT 03 RW I	RT 03 RW 01
5	MAHMUDI	Ketua RT 04 RW I	RT 04 RW 01
6	MIFTAH	Ketua RT 05 RW I	RT 05 RW 01
7	MUHAMMAD ISMAIL	Ketua RT 06 RW I	RT 06 RW 01
8	MUZAZIN	Ketua RW II	RT 02 RW 02
9	MUKHLISIN	Ketua RT 01 RW II	RT 01 RW 02
10	MUKLAS	Ketua RT 02 RW II	RT 02 RW 02
11	SAMUDI	Ketua RT 03 RW II	RT 03 RW 02
12	ABDULLAH	Ketua RT 04 RW II	RT 04 RW 02
13	NGATRONI	Ketua RT 05 RW II	RT 05 RW 02
14	MUCHIBI	Ketua RW III	RT 01 RW 03
15	SUHARTO	Ketua RT 01 RW III	RT 01 RW 03
16	MASHUR	Ketua RT 02 RW III	RT 02 RW 03
17	TUGIRAN	Ketua RT 03 RW III	RT 03 RW 03
18	SUPARMIN	Ketua RT 04 RW III	RT 04 RW 03
19	KUSMADI	Ketua RW IV	RT 01 RW 04
20	WAHONO	Ketua RT 01 RW IV	RT 01 RW 04
21	MAULUDIN	Ketua RT 02 RW IV	RT 02 RW 04
22	ZUMANTO	Ketua RT 03 RW IV	RT 03 RW 04

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGINTANTO